

KETETAPAN

**MUSYAWARAH ANGGOTA XVIII
PERSATUAN PELAJAR INDONESIA
UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
(PPI UTM)**

Nomor: 002/MAXVIII/PPI-UTM/X/2014

TENTANG

**TATA TERTIB PERSIDANGAN MUSYAWARAH ANGGOTA XVIII
PERSATUAN PELAJAR INDONESIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MUSYAWARAH ANGGOTA XVIII PERSATUAN PELAJAR INDONESIA
UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA**

Menimbang:

- a. bahwa dalam suatu Musyawarah Anggota diperlukannya Tata Tertib;
- b. bahwa Tata Tertib diperlukan agar Musyawarah Anggota berjalan lancar.

Mengingat:

1. Anggaran Rumah Tangga PPI UTM per 2 November 2013 Pasal 10

Memperhatikan:

1. Aspirasi Peserta Musyawarah Anggota XVIII PPI UTM

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

**KETETAPAN MUSYAWARAH ANGGOTA XVIII PERSATUAN PELAJAR INDONESIA UNIVERSITI
TEKNOLOGI MALAYSIA TENTANG TATA TERTIB PERSIDANGAN MUSYAWARAH ANGGOTA
XVIII PERSATUAN PELAJAR INDONESIA UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- 1) Musyawarah Anggota Persatuan Pelajar Indonesia Universiti Teknologi Malaysia (MA PPI UTM) XVIII, yang selanjutnya dalam Tata Tertib ini disebut MA merupakan forum

tertinggi organisasi PPI UTM yang menjadi penentu kepada arah pergerakan organisasi dan keberadaan organisasi itu sendiri.

- 2) MA ini diadakan sekali dalam setahun.
- 3) Penanggung jawab Musyawarah Anggota adalah Ketua Umum PPI UTM Periode 2013/2014.

BAB II TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

Tugas dan wewenang MA adalah:

- a. Memilih presidium sidang untuk memimpin MA
- b. Mengesahkan laporan pertanggungjawaban Ketua Umum, Ketua I dan Ketua II PPI UTM periode 2013/2014
- c. Mengamandemen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPI UTM.
- d. Menetapkan Garis-garis Besar Program Kerja Organisasi (GBPKO) PPI UTM.
- e. Menetapkan Rekomendasi untuk Kepengurusan PPI UTM 2014/2015.
- f. Memilih dan mengesahkan Ketua dan Wakil Ketua PPI UTM periode 2014/2015.

BAB III PESERTA MUSYAWARAH ANGGOTA

Pasal 3

- 1) Peserta MA terdiri dari Peserta Anggota dan Peserta Peninjau
- 2) Peserta Anggota adalah Anggota Biasa PPI UTM yang sudah terdaftar dalam MA XVIII PPI UTM.
- 3) Peserta Peninjau adalah Anggota Luar Biasa PPI UTM yang sudah terdaftar dalam MA XVIII PPI UTM.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 4

- 1) Setiap Peserta Anggota dan Peserta Peninjau memiliki hak bicara.
- 2) Setiap Peserta Anggota memiliki hak memilih dan dipilih.

Pasal 5

Setiap Peserta MA dapat menyampaikan interupsi dengan menjaga etika sidang dan hanya diijinkan berbicara atas persetujuan pimpinan sidang.

Pasal 6

Setiap Peserta MA dalam menyampaikan pokok-pokok pikirannya berpedoman kepada kebenaran, kejujuran dan sesuai dengan semangat kebersamaan serta menghormati hak-hak peserta lainnya.

BAB V KELENGKAPAN MUSYAWARAH ANGGOTA

Pasal 7

Kelengkapan MA terdiri dari :

- a. Presidium sidang
- b. Pimpinan sidang pleno
- c. Pimpinan sidang komisi

Pasal 8

- 1) Presidium Sidang dipilih dan ditetapkan secara musyawarah dan mufakat oleh Peserta MA.
- 2) Jumlah anggota Presidium Sidang ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang.
- 3) Presidium Sidang bertanggung jawab atas ketertiban, kelancaran dan suasana kekeluargaan serta semangat kebersamaan untuk mensukseskan MA selama MA berlangsung.
- 4) Dalam hal Presidium Sidang belum terpilih, sidang dipimpin oleh 3 (tiga) orang Presidium Sementara yang berasal dari panitia pengarah MA.

Pasal 9

- 1) Pimpinan sidang pleno adalah salah satu presidium sidang
- 2) Tugas pimpinan sidang pleno adalah memimpin dan menjaga kelancaran jalannya musyawarah

Pasal 10

- 1) Pimpinan sidang komisi dipilih dari dan oleh peserta kongres dalam sidang komisi yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang sekretaris.
- 2) Pimpinan sidang komisi bertanggung jawab terhadap kelancaran persidangan komisi.
- 3) Pimpinan sidang komisi bertanggung jawab menyampaikan hasil sidang komisi pada sidang pleno.

BAB VI SIDANG-SIDANG

Pasal 11

Sidang-sidang terdiri dari:

- a. Sidang pleno
- b. Sidang-sidang komisi, yaitu:
Komisi A: AD/ART PPI UTM
Komisi B: Garis-garis Besar Program Kerja Organisasi (GBPKO)
Komisi C: Rekomendasi

BAB VII KUORUM MA

Pasal 12

- 1) MA dinyatakan sah dan tercapai kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah Anggota Biasa yang resmi terdaftar dalam keanggotaan PPI UTM.
- 2) Jika ayat 1 tidak terpenuhi, maka MA diundur 1x10 menit setelah itu dinyatakan sah dan tercapai kuorum oleh pimpinan sidang.

BAB VIII TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 13

- 1) Setiap keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat.
- 2) Jika musyawarah tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak (voting).

Pasal 14

- 1) Keputusan dengan suara terbanyak adalah sah jika sidang memenuhi kuorum.
- 2) Jika mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak menghasilkan suara yang sama, maka pemungutan suara diulangi satu kali lagi.
- 3) Apabila pemungutan suara telah diulang dan tetap memberikan hasil yang sama, maka keputusan akhir diserahkan kepada presidium.
- 4) Pemberian suara dilakukan tertulis dan tertutup.
- 5) Perhitungan suara dilakukan secara terbuka.

**BAB XI
PENUTUP**

Pasal 15

Tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga berakhirnya MA XVIII PPI UTM.

Ditetapkan di: UTM, Johor Bahru

Pada tanggal : 10 Oktober 2014

Presidium Sementara I

Presidium Sementara II

Presidium Sementara III

(.....)

(.....)

(.....)